



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR : 400.7/K.23/2024

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FKTP MILIK PEMERINTAH DAERAH  
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Mahakam ulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di

Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Noor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 900.910/K.286/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuab Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminana Kesehatan Nasioanl Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Mahakam Ulu untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada

puskesmas, yang ditetapkan sebesar 65 % (*Enam Puluh Lima Persen*);

KEDUA : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu di tetapkan sebesar 35% (*Tiga Puluh Lima Persen* ) dari Dana Kapitasi yang di terima oleh Puskesmas.

KETIGA : Keputusan Bupati Mahakam Ulu tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024, ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal 7 Februari 2024

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di *Ujoh Bilang*;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di *Ujoh Bilang*;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di *Ujoh Bilang*;
4. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Mahakam Ulu, di *Ujoh Bilang*;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di *Ujoh Bilang*;
6. Pimpinan Puskesmas Long Hubung, di *Long Hubung*;
7. Pimpinan Puskemas Laham, di *Laham*;
8. Pimpinan Puskesmas Ujoh Bilang, di *Ujoh Bilang*;
9. Pimpinan Puskesmas Long Pahangai, di *Long Pahangai*;
10. Pimpinan Puskesmas Tiong Ohang, di *Tiong Ohang*;
11. Direktur RS Pratama GSM, di *Ujoh Bilang*
12. Direktur RS Pratama NDD, di *Datah Dave*